

BAB VII

HEGEMONI RITUAL *HINTING PALI* INSTRUMEN PERTARUNGAN KEPENTINGAN

Hegemoni ritual *hinting pali* sebagai instrumen pertarungan kepentingan dalam makna sakral ritual telah diproduksi dan digerakkan oleh aktor kelompok masyarakat untuk menjalan relasi kuasa. Ritual yang semula berakar pada otoritas adat dan spiritual dalam parktiknya dipergunakan menjadi instrumen untuk menyelesaikan konflik agraria. Khususnya oleh pemangku adat atas permintaan masyarakat lokal (adat) sebagai respons terhadap tekanan korporasi dan negara yang tidak memberikan keadilan bagi masyarakat lokal. Maka dapat dikatakan bahwa ritual *hinting pali* dipergunakan sebagai alat hegemoni kultural dalam membentuk kepatuhan, membangun konsensus dan meningkatkan daya tawar terhadap pertarungan kepentingan atas tanah, alam, lingkungan dan sumber daya. Pertarungan kepentingan atas pergeseran pemaknaan ritual *hinting pali* tersebut berdasarkan konteks sosial, ekonomi dan politik menurut perspektif *spontaneous consciousness*, *mass consciousness* dan *critical consciousness* serta bagaimana interrelasi dalam masyarakat menurut perspektif *consensus* akan dijelaskan pada sub bab berikut.

7.1 Pertarungan Kepentingan Pergeseran Pemaknaan Ritual *Hinting Pali*

Pergeseran pemaknaan ritual *hinting pali* berlangsung dalam konteks sosial, ekonomi dan politik masyarakat lokal yang didorong oleh kemajuan teknologi informasi. Peningkatan akses terhadap pengetahuan dan informasi membentuk perubahan pola pikir masyarakat dalam memahami relasi kuasa, konflik kepentingan, serta posisi mereka terhadap struktur sosial yang lebih luas.

Ritual *hinting pali* dalam konteks ini tidak lagi dipahami sebagai praktik ritual sakral semata, tetapi telah rekonstruksi menjadi media artikulasi kepentingan dan perlawanan. Identitas kultural dan spiritual dimobilisasi secara reflektif menjadi legitimasi politik untuk memperjuangkan hak, menantang dominasi aktor eksternal dan pengakuan. Bagaimana konteks sosial, politik dan ekonomi dianalisis menggunakan konsep *spontaneous consciousness*, *mass consciousness* dan *critical consciousness* akan dijelaskan pada sub bab berikut.

7.1.1 Konteks Sosial

Secara sosial pergeseran pemaknaan *hinting pali* berkaitan erat dengan penyempitan ruang hidup masyarakat lokal akibat alih fungsi hutan dan lahan menjadi perkebunan kelapa sawit. Hilangnya akses terhadap ruang hutan tidak hanya berdampak pada ekonomi, juga merusak ruang sosial tempat terbangunnya kerekatan, modal sosial, dan praktik gotong royong (*bahandep*) yang menjadi basis relasi sosial masyarakat Dayak. Hutan dan lahan bukan sekadar sumber daya ekonomi, melainkan ruang sosial, kultural dan spiritual yang menopang identitas kolektif serta relasi antara manusia dengan alam.

Keterbatasan ruang tersebut diperparah oleh tata kelola pengadaan lahan korporasi yang tidak transparan, maraknya praktik mafia tanah, serta lemahnya administrasi pertanahan di tingkat desa. Penerbitan surat pernyataan tanah (SPT) tanpa verifikasi lapangan, penggunaan dokumen lama yang sulit diuji keabsahannya, dan praktik jual beli lahan yang tidak terbuka dalam keluarga memicu sengketa horizontal maupun vertikal (Jauhari, 2025). Kondisi ini menciptakan fragmentasi sosial, ketidak pastian hak dan konflik berkepanjangan antara masyarakat, korporasi, serta aparaturnegara terhadap masalah agraria.

akibat ekspansi perkebunan sawit, praktik mafia tanah, lemahnya birokrasi, serta minimnya transparansi perizinan menciptakan pengalaman ketidakadilan yang berulang dalam kehidupan sehari-hari masyarakat lokal (adat) Dayak. Kesadaran tersebut bersifat organik, lahir dari kondisi material yang menekan kelompok subaltern, sebagaimana digambarkan Antonio Gramsci dan merupakan respons langsung terhadap kegagalan negara dalam menjamin keadilan agraria dan perlindungan ruang hidup (Kroonenberg, 2024). Dimana transformasi tersebut bukanlah transisi yang mulus, tetapi proses pertarungan yang menghasilkan banyak kekhawatiran seperti yang dikemukakan oleh INF-14:

"kami pasang hinting pali dalam arti itu adalah bentuk pertahanan kami dalam menuntut hak kami sebagai orang Dayak", "perusahaan bersedia membayar tuntutan kami sebesar 13,5 M", "ke depannya itu mengisyaratkan pali ini tetap dilanjutkan supaya itu bisa mengambil hak-hak yang selama ini itu yang sudah diambil perusahaan... budaya itu diteruskan artinya itu wajib dilaksanakan baik oleh damang ataupun pisor" (Wawancara, 8 April 2025).

Sebaliknya INF-01 merasa cemas dengan instrumentalisasi ritual:

"Sebenarnya itu untuk ritual adat, bukan untuk digunakan hal-hal yang lain... hinting pali ini mengalami pergeseran ke fungsi yang lain... menggunakan kolaborasi hinting pali ini dengan kondisi yang alami saat ini" (Wawancara, 24 Maret 2025).

Sementara INF-04 seorang pejabat pemerintah melihat tindakan tersebut sebagai bentuk pragmatis pergeseran fungsi ritual:

"ritual bagaimana masyarakat itu memportal, memportal akses dari perusahaan... seperti memportal jalan... ritual yang dilakukan oleh masyarakat lokal sesuai dengan keyakinannya, adat istiadat mereka", "belum ada konektivitas, artinya komunikasi yang jelas ataupun kesepakatan antara masyarakat dengan PBS... perlu ada semacam langkah yang menyebabkan perusahaan itu tertekan... mereka tidak bisa melakukan aktivitas perkebunan selama mereka tidak memenuhi tuntutan atau klaim" (Wawancara, 12 Desember 2024).

Kesadaran spontan tersebut mendorong masyarakat memaknai ulang *hinting pali* dari ritual sakral menjadi instrumen sosial politik, untuk menghentikan aktivitas korporasi, menciptakan tekanan simbolik melalui sanksi adat, serta membuka ruang negosiasi. Dalam kerangka pemikiran James Scott praktik ini dapat dipahami sebagai bentuk *everyday resistance* yang memobilisasi simbol budaya sebagai alat perlawanan bermoral (Scott, 2025). Pada saat yang sama, *hinting pali* berfungsi sebagai ruang diskursif alternatif di luar institusi formal, sebagaimana dikemukakan Jurgen Habermas, ketika mekanisme hukum negara gagal menyediakan kanal deliberatif yang adil bagi masyarakat lokal (Febriani, Supartiningsih, & Tjahyadi, 2025).

Namun transformasi tersebut memunculkan pertarungan kepentingan antar aktor, dimana bagi masyarakat lokal, *hinting pali* menjadi strategi mempertahankan ruang hidup, identitas dan martabat. Pemangku adat ritual tersebut menegaskan otoritas hukum adat, sedangkan pemangku agama berkepentingan untuk menjaga kesakralan ritual agar tidak tereduksi sepenuhnya menjadi alat politik. Sedangkan kepentingan negara dan korporasi adalah menjaga serta mempertahankan legitimasi investasi dan akses terhadap lahan. *Spontaneous consciousness* yang lahir dari keterdesakan ruang hidup tidak hanya menghasilkan resistensi, tetapi juga menjadikan *hinting pali* sebagai arena kontestasi politik identitas, spiritualitas, dan kedaulatan adat masyarakat lokal.

7.1.1.2 Mass Consciousness

Perspektif *mass consciousness* melihat bahwa kepentingan dibalik pergeseran pemaknaan ritual *hinting pali* merupakan hasil akumulasi pengalaman individual masyarakat lokal (adat) Dayak yang menghadapi tekanan struktural yang sama,

terutama hilangnya ruang hidup akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit. Penguasaan hutan oleh korporasi menghilangkan fungsi hutan sebagai ruang sosial, spiritual, dan ekonomi, termasuk praktik *bahandep* sebagai basis kohesi sosial. Pengalaman kolektif kehilangan tersebut membentuk kesadaran bersama tentang ketidakadilan, yang kemudian melahirkan identitas perjuangan kolektif dan mendorong transformasi *hinting pali* dari ritual sakral menjadi instrumen perlawanan sosial.

Kesadaran massa tersebut diperkuat oleh persoalan struktural lain seperti mekanisme pengadaan lahan yang tidak transparan, praktik mafia tanah, konflik klaim kepemilikan lahan, serta lemahnya perlindungan hukum negara. Ketika hukum formal gagal memberikan keadilan, masyarakat membangun konsensus kolektif, dimana hukum adat dengan instrumen ritual *hinting pali* menjadi memiliki legitimasi moral dan sosial yang lebih kuat. Pertarungan antara kepentingan kapital agraria dan kebutuhan hidup masyarakat lokal melahirkan kesadaran kolektif yang bersifat politis, dalam pandangan Gramsci proses tersebut dipahami sebagai bentuk *counter-hegemony* terhadap dominasi negara dan korporasi (Kroonenberg, 2024). INF-14 menjelaskan bahwa:

“Wilayah tersebut adalah wilayah yang dikuasai oleh masyarakat Desa Seba yang didalamnya adalah tanah ulayat... Tanah ulayat diartikan sebagai tanah yang bersinggungan dengan alam. Tanah bisa berbentuk surat dimana isi didalamnya adalah menjelaskan garapan daripada keturunan yang diatas kami, yang mendahului kami" (Wawancara, 24 Maret 2025).

Kepentingan dibalik pergeseran pemaknaan ritual *hinting pali* mencerminkan transformasi kesadaran massa yang bersifat dinamis dan kontekstual. Dimana ritual tidak hanya terbatas pada dimensi spiritual, tetapi berfungsi sebagai simbol resistensi kolektif dan “senjata kaum lemah” untuk

menghentikan aktivitas korporasi, membuka ruang negosiasi, dan mengikat solidaritas sosial (Scott, 2025). Temuan tersebut menunjukkan bahwa kesadaran massa masyarakat lokal (adat) Dayak tidak bersifat pasif, melainkan mampu memobilisasi simbol adat menjadi instrumen politik dalam menghadapi marginalisasi struktural dan dominasi kapitalisme agraria.

7.1.1.3 *Critical Consciousness*

Dalam perspektif *critical consciousness* kepentingan pergeseran pemaknaan ritual *hinting pali* mencerminkan kemampuan reflektif masyarakat lokal (adat) Dayak dalam membaca realitas sosial yang menindas dan meresponsnya secara kolektif. Mengacu pada Freire (1970), kesadaran kritis muncul ketika kelompok tertindas tidak lagi menerima ketidakadilan secara pasif, tetapi mampu memahami akar struktural penindasan dan mengorganisasi tindakan untuk melawannya (Fauzi & Usman, 2024). Dalam konteks Kabupaten Kotawaringin Timur, hilangnya ruang hidup akibat alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit, praktik mafia tanah, serta minimnya transparansi perizinan mendorong masyarakat memaknai ulang *hinting pali* sebagai strategi politik untuk menghadapi dominasi korporasi.

Kesadaran kritis tersebut terbentuk melalui pengalaman historis dan sosial yang berulang, ketika negara gagal menyediakan keadilan dalam kasus agraria. Masyarakat menyadari bahwa hukum positif dan birokrasi negara tidak berpihak pada mereka, sehingga hukum adat menjadi sumber legitimasi alternatif. Pada tahap ini ritual *hinting pali* tidak lagi dipahami semata-mata sebagai ritual spiritual untuk menjaga keharmonisan dengan alam, tetapi secara praksis berubah menjadi instrumen politik perlawanan kolektif. Dimana refleksi dan aksi menjadi

gerakan politik perlawanan terstruktur untuk menghentikan aktivitas perusahaan, membuka ruang negosiasi, serta menantang klaim legal administratif korporasi. Transformasi tersebut menandai pergeseran kesadaran naif menjadi kesadaran kritis sebagaimana dirumuskan Paulo Freire, dengan menempatkan simbol budaya untuk dimobilisasi secara sadar sebagai alat perlawanan.

Kepentingan pergeseran pemaknaan secara sosial merupakan bentuk dari dominasi *critical consciousness* yang menunjukkan bahwa masyarakat lokal tidak hanya mengonsolidasikan solidaritas massa, tetapi telah mengartikulasikan perlawanan yang strategis politis. *Hinting pali* berfungsi sebagai simbol delegitimasi terhadap hegemoni kapitalisme agraria dan ambivalensi negara, memperkuat identitas kolektif dan kedaulatan adat. Kepentingan pergeseran pemaknaan ritual *hinting pali* merupakan bentuk dari representasi kesadaran kritis masyarakat lokal (adat) Dayak yang menjadikan tradisi sebagai instrumen politik untuk memperjuangkan ruang hidup, keadilan sosial, dan pengakuan dalam struktur kekuasaan yang timpang.

Namun, ketika mengisyaratkan pali ditransformasikan menjadi instrumen politik dalam konflik agraria, fungsinya berubah dari integratif menjadi pemecah belah. Ritual yang seharusnya menyatukan komunitas justru menjadi sumber perpecahan karena tidak semua anggota komunitas memiliki kepentingan yang sama terhadap konflik dengan korporasi. INF-07 menjelaskan tentang fenomena tersebut:

"Satu, mereka masih percaya betul dengan lembaga adat... di satu sisi masyarakat juga meragukan hal itu tadi." (Wawancara, 8 April 2025).

Fragmentasi kepercayaan tersebut bukan hanya soal "percaya atau tidak percaya" namun mengarah pada efektivitas ritual, yang menggambarkan telah

terjadinya fragmentasi kepentingan materi secara mendalam. Masyarakat yang bekerja pada sektor perkebunan akan meremehkan atau bahkan menentang penggunaan ritual pali untuk melindungi lahan karena takut kehilangan pekerjaan jika korporasi mengalami kerugian, gulung tikar dan pindah. Sebaliknya masyarakat yang kehilangan lahan tanpa kompensasi memiliki kepentingan langsung dalam efektivitas yang mengisyaratkan pali sebagai alat tekanan.

7.1.2 Konteks Politik

Pergeseran pemaknaan ritual *hinting pali* dari praktik sakral adat menuju instrumen politik mencerminkan strategi masyarakat lokal dalam merespons ketimpangan relasi kuasa antara masyarakat dengan korporasi perkebunan. Dalam konteks politik agraria ritual *hinting pali* digunakan sebagai media perlawanan berbasis identitas kultural Dayak untuk menuntut pertanggungjawaban korporasi atas pelanggaran hak tanah. Ritual tersebut tidak lagi semata dimaknai sebagai simbol larangan sakral, melainkan sebagai alat tekanan (*pressure*) politik untuk menghentikan aktivitas perusahaan di wilayah sengketa, memaksa dialog, serta membuka ruang negosiasi terkait kewajiban korporasi seperti CSR, fasilitasi pembangunan kebun masyarakat (FPKMS) dan bantuan sosial (Sangkang Y. S., 2025). Kepentingan utama dibalik pergeseran tersebut adalah penguatan posisi tawar masyarakat lokal dalam menghadapi dominasi ekonomi dan politik korporasi.

Secara institusional pergeseran pemaknaan *hinting pali* berkaitan dengan penguatan otoritas hukum adat sebagai alternatif mekanisme penyelesaian sengketa yang dianggap lebih responsif dibandingkan hukum negara. Damang kepala adat bersama *mantir* dan *pisor/basir* berperan sebagai aktor politik adat

yang memediasi konflik melalui sidang adat, menetapkan vonis dan memerintahkan pemasangan *hinting pali* sebagai bentuk eksekusi hukum adat. Kepentingan yang bekerja disini adalah menjaga kedaulatan hukum adat sekaligus memastikan kepatuhan korporasi terhadap putusan adat yang bersifat final dan mengikat. Ancaman sanksi adat mulai dari denda (*singer*), pengucilan sosial, hingga pengusiran menjadi instrumen efektif untuk memaksa kepatuhan, terutama ketika mekanisme hukum formal negara dianggap lamban atau tidak berpihak pada masyarakat lokal (adat) (Kunum, 2024).

Di tingkat sosial politik yang lebih luas ritual *hinting pali* berfungsi sebagai senjata politik simbolik yang memanfaatkan internalisasi ketakutan kolektif terhadap nilai-nilai spiritual dan kosmologi Dayak. Keyakinan tentang konsekuensi mistis dari roh-roh penjaga alam dan petaka bagi pelanggar larangan adat diproduksi dan direproduksi melalui cerita lokal, folklor, prosesi ritual, sehingga menciptakan efek psikologis bagi masyarakat pendatang dan korporasi. Kepentingan dibalik pergeseran tersebut adalah membangun kekuatan kolektif (*collective power*) dan kesadaran bersama masyarakat lokal untuk mempertahankan tanah sebagai basis penghidupan, meningkatkan *bargaining position*, komunikasi, dialog, dan negosiasi. Politik ritual *hinting pali* tidak hanya menjadi alat perlawanan terhadap korporasi, tetapi menjadi sarana evaluasi tata kelola perkebunan, perizinan dan dampak lingkungan yang menegaskan ritual adat sebagai arena politik identitas serta perjuangan kedaulatan masyarakat lokal (adat).

hidup dan ketidakadilan struktural. Masyarakat memanfaatkan simbol-simbol adat yang diyakini memiliki kekuatan magis untuk membangun rasa takut kolektif, baik di kalangan korporasi, masyarakat pendatang, maupun aparat negara. Narasi lokal, folklor, dan prosesi ritual menjadi sumber legitimasi kultural yang menguatkan kepercayaan bahwa *hinting pali* bersifat sakral dan tidak boleh dilanggar, sehingga spontanitas kesadaran tersebut berubah menjadi modal politik dalam praktik tawar-menawar dengan korporasi. Dimana INF-08 secara eksplisit menjelaskan bahwa ritual *hinting pali* bukan sebagai ritual yang mengalami pergeseran fungsi atau penyalahgunaan, melainkan menjadi "senjata orang Dayak" melawan ketidakadilan struktural:

"Sebagai orang Dayak itu senjata Pak... karena semua orang takut dengan hinting", "Senjata yang paling ampuh", "Salah satu caranya untuk mempertahankan hak itu", "Jalan terakhir seperti itu jalan terakhir menggunakan hinting" (Wawancara, 26 Februari 2025).

Namun apa yang dijelaskan oleh INF-08 dianggap kontradiktif sebagai seorang pemimpin adat, dimana sebagai bagian dari pemimpin adat mendapatkan kritikan dari mengalami *elite capture* sebagaimana dijelaskan INF-10:

"Kedekatan kelembagaan adat dengan beberapa korporasi bisa menjadi salah satu dugaan kita, ya. Dugaan kita bahwa kedekatan kelembagaan adat dengan korporasi bisa juga akan berbahaya", "Ini juga bisa menjadi pisau bermata dua bagi kelembagaan adat untuk tetap bisa mewujudkan kemerdekaannya" (Wawancara, 13 Maret 2025).

Spontanitas perlawanan kemudian dimediasi dan dilembagakan oleh aktor-aktor adat seperti Damang, mantir, pisor, dan basir, yang mengartikulasikan dorongan spontan masyarakat ke dalam mekanisme hukum adat. Proses pelaporan, pembentukan tim penyelesaian sengketa, sidang adat, hingga penjatuhan sanksi menunjukkan dialektika antara kesadaran spontan rakyat dengan otoritas adat dalam melegitimasi perlawanan. *Spontaneous*

consciousness dalam kasus *hinting pali* tidak berhenti sebagai respons emosional atau keyakinan *religio-magis*, tetapi berkembang menjadi praktik politik identitas yang kolektif dan terarah. Temuan ini menegaskan bahwa pergeseran pemaknaan ritual *hinting pali* merupakan strategi politik organik masyarakat Dayak untuk menghadapi dominasi korporasi, sekaligus menandai ketidakpercayaan terhadap negara dan hukum formal dalam penyelesaian konflik agraria.

7.1.2.2 Mass Consciousness

Pergeseran pemaknaan ritual *hinting pali* menjadi instrumen politik merepresentasikan transformasi kesadaran kolektif (*mass consciousness*) masyarakat Dayak dalam mempertahankan hak atas tanah leluhur. Ritual adat tidak lagi dimaknai semata sebagai praktik sakral, tetapi menjadi alat politik komunal untuk menekan korporasi, membuka ruang komunikasi, menuntut kewajiban sosial perusahaan seperti CSR, fasilitasi pembangunan kebun masyarakat dan bantuan sosial. Dalam konteks politik ritual *hinting pali* menjadi instrumen artikulasi politik identitas Dayak yang berfungsi untuk memperkuat solidaritas komunal dan legitimasi moral perjuangan masyarakat lokal (adat). Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa resistensi tidak lagi bersifat individual atau spontan, melainkan telah bertransformasi menjadi aksi kolektif berbasis kesadaran bersama atas pengalaman ketidakadilan agraria. Dimana menurut INF-01 menjelaskan tentang batasan kekuasaan negara vis-à-vis korporasi terutama ketika membahas tentang pemenuhan kewajiban plasma dan CSR:

"Yang masyarakat itu lah kita menghimbau perusahaan itu tolong jangan hanya melihat dari sisi perusahaan saja, mencari keuntungan sebesar-besar bisa tapi coba lah memberdayakan masyarakat. Itu yang kita minta kewajiban plasma, program CSR-nya, semacam bantuan segala, kayak kredit usaha produktif (KUP)" (Wawancara, 24 Maret 2025).

Dalam perspektif Gramsci *mass consciousness* terbentuk ketika kesadaran spontan masyarakat atas pengalaman yang merugikan, menindas dan mendiskreditkan berhasil dimobilisasi secara terorganisir oleh lembaga adat maupun organisasi masyarakat lokal (adat) Dayak (Rachar, 2016). Penggunaan ritual *hinting pali* telah dilembagakan melalui mekanisme hukum adat, dimana prosedurnya masyarakat melaporkan pelanggaran kepada Damang, perkara disidangkan oleh forum kerapatan mantir adat, *pisor* dan *basir* mengeksekusi hasil keputusan siding adat menggunakan ritual. Proses tersebut memperlihatkan bahwa kesadaran kolektif telah terstruktur dan memperoleh legitimasi sosial politik, hal tersebut sejalan dengan konsep James C. Scott dan dapat dibaca sebagai *weapons of the weak*. Strategi kultural yang digunakan kelompok subordinat untuk melawan dominasi negara dan korporasi melalui simbol, norma dan institusi adat (Scott J. C., 2025).

Mass consciousness dalam praktik ritual *hinting pali* diperkuat dengan adanya mobilisasi organisasi adat Dayak dan penggunaan atribut budaya yang menciptakan efek kuasa simbolik menurut pemaknaan Pierre Bourdieu (Burawoy, 2021). Dimana atribut kuasa simbolik tersebut melahirkan perasaan takut secara kolektif dikalangan eksternal seperti pekerja perkebunan, aparat dan pendaatang. Efek psikologis tersebut menjadi modal sosial politik yang didapatkan masyarakat lokal dan pemangku adat dalam meningkatkan posisi tawar masyarakat lokal (adat). Namun pergeseran makna ritual juga menjadi arena pertarungan kepentingan antar masyarakat adat, korporasi, negara, dan aktor perantara seperti mafia tanah. Negara berada pada posisi ambigu antara melindungi investasi dan memenuhi kewajiban konstitusional masyarakat lokal (adat). Kepentingan

pergeseran pemaknaan ritual *hinting pali* menggambarkan pertarungan hegemoni, *mass consciousness* masyarakat lokal (adat) Dayak. Mereka berhasil mengubah simbol kultural menjadi instrumen politik kolektif, meskipun berhadapan dengan struktur kekuasaan kapital dan negara yang dominan.

7.1.2.3 Critical Consciousness

Pergeseran pemaknaan ritual *hinting pali* menjadi instrumen politik masyarakat Dayak dapat dipahami melalui konsep *critical consciousness* meminjam istilah Paulo Freire yakni kesadaran kritis yang lahir dari refleksi atas ketidakadilan struktural (Küçük, 2025). Masyarakat tidak lagi memaknai konflik agraria sebagai nasib atau gangguan semata, melainkan bentuk dari relasi kuasa yang timpang antara korporasi perkebunan sawit, negara dan masyarakat lokal (adat). Kesadaran kritis tersebut mendorong redefinisi ritual adat dari praktik sakral religius menjadi instrumen politik identitas yang digunakan secara kolektif untuk menekan korporasi, menghentikan aktivitas produksi dan menuntut tanggung jawab sosial perusahaan seperti CSR, FPKMS maupun bantuan sosial lainnya. Kepentingan dibalik pergeseran pemaknaan ritual *hinting pali* adalah membangun posisi tawar politik masyarakat lokal (adat) menghadapi dominasi kapital dan keberpihakan negara.

Kesadaran kritis tersebut tergambar dalam strategi kolektif yang terorganisir, menggunakan ritual *hinting pali* untuk melakukan gerakan dan aksi melakukan *pressure politics* dan institusionalisasi perlawanan dalam konteks hukum adat. Masyarakat melakukan ritual tidak hanya secara simbolik, tetapi menggunakan forum sidang adat untuk memberikan sanksi sosial dan denda adat (*singer*), serta membangun solidaritas internal berbasis identitas ke-Dayak-an.

Praktik tersebut menunjukkan bahwa masyarakat telah melampaui kesadaran magis atau naif dan mampu membaca struktur penindasan secara reflektif. Ritual *hinting pali* telah bermetamorfosis menjadi arena politik yang berfungsi menyeimbangkan relasi kuasa, menciptakan teror simbolik terhadap pihak eksternal dan menjadikan keyakinan adat sebagai modal politik dalam perjuangan hak atas tanah, lahan, alam dan lingkungan untuk pemenuhan kehidupan secara berkelanjutan. Di balik kesadaran politik yang canggih ini terdapat kerangka moral yang mendasari ekspektasi masyarakat terhadap korporasi sebagaimana dijelaskan oleh INF-12 sebagai prinsip saling menghormati:

"kita berharap dengan adanya *hinting* ini tadi perusahaan ini bisa menghargai kita. Hukum yang sudah dibuat oleh Damang perusahaan...kita orang Dayak sendiri pun kita menghargai itu. Apalagi orang luar seharusnya lebih bisa menghargai kita juga dengan cara itu. Di mana bumi dipijak disitu langit dijunjung. Hargailah adat budaya kita di sini." (Wawancara, 4 April 2025).

Pergeseran pemaknaan ritual *hinting pali* Dalam perspektif *critical consciousness* merupakan arena kontestasi kepentingan antara masyarakat lokal (adat), korporasi, negara dan aktor perantara lainnya seperti organisasi masyarakat adat dan LSM lingkungan. Bagi masyarakat Dayak ritual adalah instrumen perlawanan kolektif dan *counter hegemony* terhadap dominasi kapitalisme dan negara. Bagi korporasi dipersepsikan sebagai ancaman terhadap stabilitas investasi, sedangkan negara berada pada posisi yang ambigu disatu sisi menjaga iklim usaha (investasi), pada sisi yang lain merespons tuntutan keadilan sosial secara bijaksana. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa ritual *hinting pali* tidak lagi dimaknai hanya praktik kultural, melainkan telah menjadi instrumen politik resistensi yang lahir dari kesadaran kritis masyarakat lokal

(adat). Berbeda dari studi sebelumnya yang hanya menempatkannya sebagai ritual sakral dan kearifan lokal dalam masyarakat adat Dayak.

7.1.3 Konteks Ekonomi

Pergeseran pemaknaan ritual *hinting pali* dalam konteks ekonomi merefleksikan pertarungan kepentingan antara logika ekonomi subsistensi masyarakat lokal (adat) Dayak dengan logika akumulasi kapital korporasi perkebunan. Masyarakat lokal (adat) memaknai tanah, hutan dan sungai bukan sekadar aset ekonomi, melainkan ruang hidup yang menopang keberlanjutan penghidupan melalui kegiatan berladang, berburu, meramu dan menjaga keseimbangan alam.

Ekspansi perkebunan kelapa sawit telah mengubah lanskap tersebut menjadi ruang produksi kapital yang merusak fungsi ekologis dan ekonomi tradisional masyarakat. Hilangnya akses terhadap hutan, punahnya satwa, rusaknya ladang dan sungai, serta tercemarnya sumber air mengakibatkan krisis penghidupan yang memaksa masyarakat melakukan gerakan perlawanan. Merujuk pada kondisi tersebut ritual *hinting pali* dimaknai ulang menjadi instrumen ekonomi politik untuk mempertahankan hak atas sumber daya dan menantang proses perampasan tanah/lahan yang telah mendapat legitimasi negara untuk kepentingan investasi.

Ritual *hinting pali* secara ekonomi berfungsi menjadi mekanisme tawar menawar antara masyarakat lokal dengan korporasi dan negara, akibat proses mediasi formal mulai dari level desa, kecamatan, pemerintah kabupaten, bahkan sampai ranah hukum mengalami kebuntuan dan tidak berpihak kepada masyarakat. Masyarakat lokal (adat) untuk melawan kebuntuan dan ketidak

berpihakan tersebut menggunakan ritual adat sebagai alat intervensi langsung terhadap aktivitas produksi korporasi.

Ritual *hinting pali* menjadi sarana untuk menghentikan produksi, sehingga memaksa korporasi membuka ruang negosiasi terkait tuntutan pembayaran ganti rugi atas lahan, kompensasi atas tanaman, kemitraan kebun dan pemenuhan kewajiban sosial perusahaan. Berdasarkan konteks ekonomi politik, penggunaan ritual sebagai instrumen informal dan mampu diterapkan secara efektif untuk mengoreksi ketimpangan daya tawar antara masyarakat lokal dan korporasi. Merupakan bentuk bekerjanya kepentingan ekonomi yang diharapkan oleh masyarakat lokal (adat) dalam rangka menuntut keadilan atas akses terhadap tanah, lahan, lingkungan dan alam.

Pertarungan kepentingan tersebut semakin tajam ketika masyarakat mempersoalkan lahan perkebunan yang berada diluar izin usaha dan dalam kawasan hutan yang dipersepsikan illegal oleh masyarakat. Mereka menuntut agar lahan yang diasumsikan illegal tersebut dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Untuk merealisasikan keinginan tersebut masyarakat lokal (adat) menjadikan ritual *hinting pali* sebagai alat legitimasi ekonomi adat untuk mengklaim ulang atas lahan, tanah, alam, lingkungan, menaikkan nilai ganti rugi dan menekan korporasi agar segera melakukan pembayaran atau memberikan kompensasi sosial. Bagi korporasi ritual *hinting pali* yang dipergunakan masyarakat dipersepsikan sebagai ancaman terhadap kelancaran produksi dan kepastian investasi. Namun bagi masyarakat, *hinting pali* adalah instrumen ekonomi untuk bertahan hidup dan mengembalikan kerugian akibat perampasan ruang hidup. Maka kepentingan pergeseran pemaknaan *hinting*

menjadi instrumen perlawanan ekonomi untuk mempertahankan warisan leluhur yakni hutan, alam dan lingkungan secara keberlangsungan hidup.

Dinamika pertarungan kepentingan ekonomi yang menggunakan ritual *hinting pali* sebagai instrumen tawar menawar yang lahir dari kesadaran spontan untuk mengatasi kebuntuan struktural. Ketika jalur formal yakni forum fasilitasi mediasi mulai dari tingkat desa, kecamatan, pemerintah daerah dan peradilan negara tidak memberikan respons terhadap klaim masyarakat. Ritual adat dimobilisasi sebagai “jalan terakhir” untuk menghentikan aktivitas produksi dan memaksa korporasi membuka ruang negosiasi dan komunikasi. Kesadaran spontan tersebut tidak dirancang sebagai strategi ekonomi rasional sejak awal, melainkan tumbuh dari pengalaman berulang menghadapi ketidakadilan. *Hinting pali* kemudian menjadi alat menekan korporasi agar segera membayar ganti rugi lahan dan tanaman, menyepakati nilai kompensasi dan membangun kemitraan ekonomi. Dapat dikatakan bahwa ritual adat mengalami pergeseran makna menjadi instrumen ekonomi politik informal dalam rangka meningkatkan posisi tawar masyarakat terhadap korporasi yang secara struktural lebih kuat. Kesadaran spontan melibatkan pengakuan bahwa perampasan bukan merupakan kejadian yang terisolasi, tetapi pola yang sistematis menurut INF-14:

"hak-hak yang selama ini itu yang sudah diambil perusahaan" (Wawancara, 8 April 2025).

Sedangkan INF-09 menjelaskan:

"PT BAS itu dulu membuka lahan, sosialisasi, dan ini lahan masyarakat, seharusnya diganti rugi... seharusnya sebelum digarap, sebelum dikerjakan itu diganti rugi dulu dengan warga" (Wawancara, 23 April 2025).

Pertarungan kepentingan jelas tergambar ketika masyarakat mempersoalkan lahan perkebunan yang berada di luar izin usaha perkebunan dan

berada dalam kawasan hutan, yang menurut asumsi masyarakat dipahami sebagai praktik ilegal dan untuk itu layak diklaim ulang untuk pemenuhan kebutuhan hidup. *Spontaneous consciousness* mendorong masyarakat memaknai *hinting pali* sebagai instrumen legitimasi ekonomi adat untuk mengintervensi aktivitas korporasi, menaikkan nilai tawar ganti rugi atas lahan dan mempercepat pembayaran. Korporasi memaknai pergeseran ritual tersebut sebagai ancaman terhadap kelancaran produksi dan kepastian investasi, sedangkan masyarakat memaknai sebagai alat untuk bertahan hidup ditengah hilangnya sumber ekonomi. Kepentingan dibalik pergeseran pemaknaan ritual *hinting pali* menggambarkan konflik struktural antara ekonomi masyarakat lokal (adat) dengan kapitalisme. Dimana kesadaran spontan masyarakat lokal (adat) Dayak memobilisasi tradisi sebagai instrumen perlawanan ekonomi terhadap dominasi ekonomi kapitalisme.

7.1.3.2 *Mass Consciousness*

Perspektif *mass consciousness* memaknai kepentingan dibalik pergeseran pemaknaan ritual *hinting pali* dalam konteks ekonomi merupakan bentuk dari refleksi kesadaran kolektif masyarakat lokal (adat) Dayak yang lahir dari pengalaman bersama kehilangan ruang hidup dan sumber penghidupan. Tanah, hutan, alam, lingkungan dan sungai yang secara kosmologis dipahami sebagai ruang kehidupan berkelanjutan dan warisan leluhur, telah tergerus akibat ekspansi korporasi perkebunan kelapa sawit yang telah merusak keseimbangan ekologis dan ekonomi masyarakat. Rusaknya hutan sebagai ruang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi seperti berladang, berburu, mendapatkan hasil hutan, dan tercemarnya sungai tidak hanya memiskinkan masyarakat secara material tetapi juga mengancam kehidupan kolektif mereka. Kondisi tersebut melahirkan

kesadaran massa bahwa kerugian yang dialami bukan merupakan persoalan individual secara personal, melainkan masalah struktural yang mereka alami bersama secara komunal. Sehingga mendorong terjadinya mobilisasi ritual *hinting pali* sebagai simbol dan praktik perlawanan ekonomi kolektif masyarakat lokal (adat).

Sebagai ekspresi *mass consciousness* ritual *hinting pali* berfungsi sebagai instrumen kolektif untuk mengintervensi relasi ekonomi yang timpang antara masyarakat dan korporasi. Dimana ritual tersebut dimobilisasi ketika jalur mediasi formal melalui pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, hingga institusi hukum tidak memberikan keadilan. Sehingga masyarakat secara bersama-sama menjadikannya alat tawar menawar, komunikasi dan negosiasi. *Hinting pali* tidak lagi dimaknai sebagai praktik sakral ritual, namun telah menjadi instrumen ekonomi politik pemaksa bagi korporasi untuk merespons tuntutan masyarakat. Seperti melakukan pembayaran ganti rugi lahan dan tanaman, pembagian lahan plasma, bahkan pembentukan kemitraan terhadap areal/lahan korporasi yang berada di luar izin usaha. Kesadaran massa memungkinkan masyarakat bersatu untuk bergerak melakukan klaim dari secara personal menjadi komunal, dengan tujuan meningkatkan daya tekan kepada korporasi dan menjadikan ritual adat (*hinting pali*) sebagai solusi atas kebuntuan negosiasi yang berkepanjangan. Pergeseran dari kesadaran spontan ke kesadaran massa terlihat dalam munculnya subjek kolektif ("kami") yang mengakui perampasan bersama dan memobilisasi bersama dijelaskan oleh INF-14:

"kami pasang hinting pali dalam arti itu adalah bentuk pertahanan kami dalam menuntut hak kami sebagai orang Dayak, Itulah bentuk perlawanan kami melalui struktur adat keturunan kami, sebelum ada pemasangan hinting, kami menyampaikan ke pihak perusahaan, artinya sama-sama

mengakhiri supaya masalah ini cepat terselesaikan... Mereka keluar sendiri dengan tanggapan kami, kami ingin sama-sama cepat menyelesaikan” (Wawancara, 8 April 2025).

Pertarungan kepentingan tersebut menunjukkan bahwa kontestasi antara tiga aktor utama yakni masyarakat lokal, korporasi dan negara, dimana bagi masyarakat lokal (adat) Dayak ritual *hinting pali* merupakan alat kolektif untuk mempertahankan akses ekonomi atas tanah, menuntut pengembalian lahan diluar izin usaha dan kawasan hutan, serta memastikan pembayaran kompensasi yang adil secara cepat. Sebaliknya bagi korporasi perkebunan ritual tersebut merupakan ancaman terhadap stabilitas produksi, kepastian investasi, dan akumulasi modal. Sehingga perlu direspons dengan penundaan pembayaran, penguluran negosiasi dan menggunakan bantuan tangan negara melalui hukum formal. Negara menempati posisi ambigu, disatu sisi berkewajiban melindungi masyarakat dan pada sisi yang lain cenderung berpihak pada kepentingan investasi. Maka kepentingan pergeseran makna ritual *hinting pali* dalam konteks ekonomi merupakan bentuk artikulasi *mass consciousness* masyarakat lokal (adat) Dayak dalam menghadapi dominasi kapitalisme perkebunan. Dimana ritual adat yakni *hinting pali* telah mengalami transformasi menjadi arena pertarungan kepentingan ekonomi yang bersifat komunal dan politis.

7.1.3.3 Critical Consciousness

Critical consciousness atas pergeseran pemaknaan ritual *hinting pali* dalam konteks ekonomi menunjukkan berkembangnya kesadaran reflektif masyarakat lokal (adat) atas struktur ketidakadilan yang menyingkirkan mereka dari tanah, hutan, alam dan sungai dari sumber penghidupan. Kesadaran tersebut tidak hanya berhenti pada pengalaman kehilangan ekologis dan ekonomi, tetapi terus bergerak

menuju pemahaman bahwa kerusakan alam dan kemiskinan yang dialami merupakan hasil dari relasi produksi yang timpang antara masyarakat adat dengan kapitalisme perkebunan kelapa sawit. Tanah yang secara kosmologis dipahami sebagai ruang kehidupan berkelanjutan telah direduksi korporasi perkebunan menjadi aset produksi dan sumber akumulasi modal. Dalam konteks kesadaran kritis masyarakat memaknai kondisi tersebut merupakan bentuk dari perampasan atas tanah, rusaknya sumber daya alam dan bentuk eksploitasi sistemik kapitalisme, bukan sekadar permasalahan sengketa lahan secara personal.

Ritual *hinting pali* pada konteks tersebut dimaknai ulang secara sadar menjadi instrumen ekonomi politik dalam rangka melawan kekuatan dominasi kapitalisme. Ritual adat yang semula berfungsi sakral dan protektif untuk keseimbangan kosmos telah direartikulasi menjadi sarana komunal secara kolektif untuk menegaskan klaim atas hak ekonomi masyarakat. Ritual *hinting pali* yang telah didefinisi tersebut oleh masyarakat lokal secara strategis dipergunakan untuk menekan korporasi agar memenuhi kewajiban regulatif mereka. Praktik tawar menawar, negosiasi, hingga penetapan denda adat (*singer*) menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi bersikap reaktif. Tetapi telah menjadikannya sebagai strategi secara sadar untuk meningkatkan posisi tawar ekonomi dan memaksa pengakuan atas hak-hak mereka dalam hubungan produksi yang tidak seimbang. Dimensi kesadaran kritis yang paling terbatas adalah visi emansipatoris dimana imajinasi konkret tentang pengaturan ekonomi alternatif sebagaimana dikemukakan oleh INF-14:

"ke depannya itu mengisyaratkan pali ini terus dilanjutkan supaya itu bisa mengambil hak-hak yang selama ini itu sudah diambil perusahaan", "sama-sama mengakhiri supaya masalah ini cepat terselesaikan... Mereka

keluar sendiri dengan persetujuan kami, kami ingin sama-sama cepat menyelesaikan" (Wawancara, 8 April 2025).

INF-01 menjelaskan bahwa:

"perusahaan itu harus... benar-benar meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di sekitar. Itu memang harus seperti itu", "Termasuk juga tuntutan terhadap plasma... Karena tidak ada lagi peluang menuntut tanah plasma lagi" (Wawancara, 24 Maret 2025).

Pertarungan kepentingan dalam konteks ini menunjukkan adanya konfrontasi antara kesadaran kritis masyarakat lokal (adat), kepentingan akumulasi kapital korporasi, dan peran ambiguitas fungsi negara. Dimana masyarakat lokal (adat) Dayak memaknai ritual *hinting pali* sebagai simbol dan alat perlawanan terhadap hegemoni ekonomi yang melegitimasi penguasaan atas tanah/lahan oleh korporasi, serta instrumen merebut kembali sumber penghidupan yang hilang. Korporasi memandang ritual tersebut merupakan bentuk hambatan dan berusaha dengan mengatasnamakan adat dan budaya. Dimana tujuannya sebenarnya untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi oleh oknum kelompok masyarakat lokal dan untuk melawan gerakan tersebut korporasi menggunakan strategi menunda pembayaran, mengulur waktu negosiasi dan hukum negara untuk melemahkan gerakan perlawanan masyarakat. Sedangkan negara meskipun memiliki kewajiban melindungi hak-hak masyarakat lokal (adat), pada praktinya selalu berpihak pada kepentingan investasi. Pergeseran pemaknaan ritual *hinting pali* menggambarkan *critical consciousness* masyarakat lokal (adat) Dayak, menjadi sarana perlawanan ekonomi politik dalam melawan struktur atas ketidakadilan kapitalisme perkebunan.

memanfaatkan tradisi untuk merumuskan wacana alternatif terhadap logika pembangunan dan kapitalisme (Li T. M., 2017). INF-12 menjelaskan:

"kita dari awal sudah welcome, terbuka dari sebelum kita ke Damang pun kita terbuka sama perusahaan, bahkan sampai pelepasan hinting kemaren kita janji mau dimediasikan. Hinting itu kalau di polisi itu police line, supaya menjadi bahan penekanan, supaya seseorang itu yang sudah diputuskan bersalah tadi, yang dituntut bersalah tadi, supaya dia memenuhi itu. Tujuannya hinting itu sebenarnya" (Wawancara, 4 April 2025).

Analogi dengan *police line* sangat signifikan, hinting tidak dipahami sebagai ancaman mistis yang irasional, melainkan sebagai mekanisme enforcement yang memiliki logika yuridis, meskipun beroperasi di luar kerangka hukum positif. Konsensus epistemik ini menunjukkan bahwa hinting adalah instrumen yang sah meskipun tidak legal dalam pengertian formal yang memungkinkan terjadinya negosiasi. Korporasi yang patuh dengan hinting (meskipun dengan berbagai tingkat kerelaan) pada dasarnya mengakui validitas sistem hukum adat setara dengan hukum negara, setidaknya dalam konteks operasional praktis.

Relasi antara masyarakat lokal dengan pemangku adat, khususnya Damang, merepresentasikan hubungan yang dibangun atas fondasi kepercayaan mendalam yang dihilangkan pada sistem nilai dan legitimasi tradisional. Berbeda dengan hubungan dengan institusi negara yang seringkali mencapai dan transaksional, hubungan masyarakat bersifat organik dan tertanam dalam struktur sosial komunitas. INF-12 mengartikulasikan kepercayaan fundamental tersebut dengan menyatakan:

"kami percaya bahwa di Damang itulah pemangku adat kami tertinggi dari dulu. Bahkan Damang batu aja disebut Damang batu yang bisa memperdamaikan kita. Minta keadilan di situ dulu secara adat" (Wawancara, 4 April 2025).

Pemangku agama dalam pertarungan kepentingan atas pemaknaan ritual *hinting pali* memiliki peran ganda yakni memperkuat legitimasi ritual sebagai spiritualitas kolektif dan moral resistensi. Namun sebaliknya mereka juga menjadi agen kooptasi hegemonik dimana pemaknaan ritual *hinting pali* harus tegak lurus dengan program pembangunan negara atau kepentingan korporasi. Tindakan tersebut sejalan dengan asumsi Gramsci bahwa agama sebagai institusi kultural memiliki peran ganda yakni memperkuat resistensi dan mereproduksi konsensus dominan (Ateed & Özcan, 2023).

Negara merupakan aktor berikutnya yang berusaha membangun konsensus hegemonik dengan mengintegrasikan ritual *hinting pali* sebagai instrumen hukum, festival budaya dan program pelestarian warisan nasional. Strategi tersebut berfungsi untuk menunjukkan pengakuan formal terhadap adat, sekaligus mengendalikan potensi perlawanan masyarakat lokal. Dimana menurut James C. Scott dengan cara tersebut negara mempraktikkan *state simplification* yakni menjinakkan ritual adat agar sejalan dengan logika administrasi dan kepentingan politik pembangunan (Scott J. C., 2025).

Korporasi merupakan aktor mengambil manfaat atas tata cara yang dibangun dalam mekanisme *consensus* melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), kompensasi ekonomi dan festivalisasi budaya. Strategi tersebut menunjukkan bahwa ritual telah dikomodifikasi sehingga dapat diterima oleh masyarakat, sekaligus mengurangi resistensi terhadap ekspansi bisnis korporasi. Artinya kapitalisme sering kali bekerja dengan membingkai praktik lokal sebagai aset budaya global, namun tindakan tersebut sebenarnya merupakan

strategi yang diciptakan untuk mengurangi fungsi resistensi dari tradisi dan nilai-nilai ritual (Susen, 2024).

Interrelasi antara aktor-aktor tersebut memperlihatkan adanya pertarungan konsensus hegemonik dimana negara dan korporasi berupaya membangun kesepakatan semu untuk mengamankan akses atas sumber daya kapital. Pemangku agama menempati posisi yang ambigu dimana antara melegitimasi perlawanan dan kooptasi hegemonik, sedangkan masyarakat lokal bersama pemangku adat berusaha membentuk konsensus tandingan (*counter-consensus*). Mereka menggunakan ritual *hinting pali* menjadi instrumen advokasi, simbol politik adat, dan media resistensi terhadap dominasi eksternal (korporasi, negara dan pemangku keagamaan). Proses tersebut sangat mungkin terjadi karena setiap aktor membutuhkan legitimasi simbolik untuk menjustifikasi kepentingan mereka. Sedangkan ritual yang sarat makna seperti ritual *hinting pali* menjadi ruang simbolik yang selalu diperebutkan untuk kepentingan masing-masing.

Pergeseran pemaknaan ritual *hinting pali* hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsensus seperti yang dikemukakan Anthony Gramsci merupakan instrumen politik kultural yang selalu diproduksi, dinegosiasikan dan diperebutkan. Ritual tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi spiritual, melainkan juga sebagai arena pertarungan hegemonik dimana masyarakat lokal berupaya melakukan *counter-hegemony* atas dominasi negara dan kapital. Pergeseran pemaknaan ritual *hinting pali* tidak hanya berkaitan dengan perubahan kultural, tetapi mengandung kepentingan politik dan ekonomi yang sangat kompleks. Menurut perspektif Gramsci bahwa hegemoni tidak dapat dipertahankan hanya menggunakan dominasi koersif, tetapi harus dibangun melalui *consensus* (Rachar,

2016). Tujuannya untuk membuat kelompok subordinat menerima kepentingan kelompok dominan sebagai sesuatu yang wajar dan alamiah. Kepentingan dibalik konsensus yang telah terbentuk antara masyarakat lokal, pemangku adat, pemangku agama, negara dan korporasi merupakan kepentingan strategis yang saling bertentangan namun dikemas dengan kerjasama simbolik.

Kepentingan negara dibalik konsensus tersebut adalah menjaga stabilitas politik dan memastikan kelancaran program pembangunan, dimana dengan memberikan pengakuan secara formal terhadap ritual *hinting pali* sebagai warisan budaya dengan menjadikannya sebagai bagian dari kebijakan kebudayaan. Pengakuan tersebut diberikan negara sebagai salah satu strategi politik kebijakan meredam perlawanan masyarakat lokal agar terciptanya kondusifitas dan keamanan berinvestasi dapat terkendali. Praktik tersebut menurut James C. Scott merupakan bentuk dari *state simplification* yakni upaya negara menyederhanakan praktik lokal agar dapat dikendalikan dalam kerangka administrasi politik modern (Scott J. C., 2025).

Sedangkan kepentingan korporasi adalah ekonomi dalam rangka menjaga keamanan kapital mereka yang dalam konteks penelitian ini adalah tanah dan sumber daya (aset dan alat produksi korporasi). Konsensus dibangun dengan strategi memberikan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), kompensasi finansial dan berpartisipasi dalam festivalisasi budaya yang diselenggarakan masyarakat lokal maupun negara. Dimana kapitalisme global kerap bekerja dengan mengkomodifikasi budaya lokal sebagai aset ekonomi, sehingga resistensi masyarakat dapat direduksi menggunakan mekanisme pasar (Susen, 2024).

Pemangku agama memiliki peran yang ambigu disatu sisi memperkuat konsensus tandingan masyarakat dengan memberikan legitimasi moral-spiritual pada *hinting pali* sebagai simbol resistensi. Dilain sisi berfungsi sebagai agen kooptasi hegemonik dengan menggunakan makna ritual untuk kepentingan negara dan korporasi, seperti menekankan nilai-nilai kepatuhan. Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Gramsci dimana agama berfungsi sebagai sarana mereproduksi hegemoni sekaligus sumber resistensi terhadap masyarakat lokal (Rachar, 2016).

Pemangku adat menempatkan konsensus sebagai fungsi dan bagian dari kepentingan institusi lembaga adat menjaga otoritas adat dan memperkuat legitimasi politik terhadap masyarakat lokal (adat). Melalui konsensus adat mereka mengorganisir solidaritas internal untuk memperjuangkan hak ulayat serta memperkuat posisi tawar mereka dengan negara maupun korporasi. Proses tersebut menggambarkan bahwa *consensus* merupakan instrumen yang dipergunakan pemangku adat untuk membangun *counter hegemony* menggunakan simbol adat.

Terakhir kepentingan masyarakat lokal berkaitan dengan upaya mempertahankan identitas budaya, hak atas tanah, hutan, lingkungan dan alam untuk kepentingan ekonomi demi kelangsungan hidup mereka secara berkelanjutan. Konsensus dibangun melalui musyawarah adat, ritualisasi *hinting pali*, membangun aliansi dengan pemangku adat dan aktor eksternal lainnya seperti organisasi masyarakat sipil. Mereka menggunakan strategi tersebut untuk membangun konsensus tandingan sebagai respons atas hegemoni negara dan korporasi.

Hasil penelitian di Kabupaten Kotawaringin Timur menunjukkan bahwa konsensus dilaksanakan menggunakan berbagai macam cara antara lain *pertama*, menggunakan ritualisasi dan simbolisme ritual *hinting pali* dalam ruang publik untuk membangun dan memperkuat legitimasi adat agar dapat diakomodir oleh negara dan korporasi. *Kedua*, menggunakan kooptasi kelembagaan dengan melibatkan pemangku adat dan tokoh agama melalui forum-forum kerjasama baik yang difasilitasi oleh negara maupun korporasi. *Ketiga*, menggunakan insentif ekonomi dimana korporasi memberikan kompensasi agar masyarakat menerima kehadiran mereka tanpa adanya penolakan. *Keempat*, menggunakan produksi wacana yang dalam konteks ini negara dan pemangku agama menanamkan narasi-narasi kepatuhan, sementara masyarakat lokal dan pemangku adat memproduksi wacana perlawanan. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa konsensus bukanlah merupakan sebuah kesepakatan yang netral dari kepentingan, namun menjadi arena hegemoni dimana kepentingan dinegosiasikan dalam kerangka dominasi dan resistensi.

Secara sosial pergeseran pemaknaan ritual *hinting pali* memperkuat identitas kolektif masyarakat lokal (adat) dengan menjadikan ritual sebagai simbol solidaritas dan kohesi sosial yang menurut Durkheim lebih dikenal dengan istilah *collective conscience* (Lelis, 2025). Serta menyebabkan fragmentasi internal karena sebagian masyarakat memaknai ritual *hinting pali* secara sakral, sedangkan yang lain bersifat pragmatis. Artinya interrelasi masyarakat memperlihatkan bentuk yang ambivalensi memperkuat solidaritas, dan berpotensi terjadinya konflik internal akibat perbedaan kepentingan.

Secara ekonomi ritual *hinting pali* bergeser menjadi ruang negosiasi antara masyarakat, adat dan korporasi, dimana bagi masyarakat ritual menjadi alat untuk menegosiasikan kompensasi, CSR serta akses terhadap sumber daya. Namun proses tersebut membuka ruang terjadinya komodifikasi budaya dimana ritual dengan konsekuensi tidak lagi memiliki nilai-nilai sakral, tetapi memiliki nilai-nilai ekonomi. Fenomena tersebut merupakan bentuk dari *friction* yakni pertemuan antara kapitalisme global dengan praktik lokal yang menghasilkan bentuk ekonomi campuran (*hybrid economic*) (Susen, 2024). Dampaknya sebagian kelompok masyarakat akan mendapatkan keuntungan secara ekonomi, sedangkan kelompok lain justru mengalami marginalisasi akibat ketimpangan distribusi manfaat atas nilai ekonomi tersebut.

Secara politik ritual *hinting pali* menjadi instrumen hegemoni dan resistensi, dimana negara menggunakan pengakuan ritual sebagai warisan budaya nasional untuk membangun legitimasi dan meredam perlawanan. Korporasi menggunakan festivalisasi budaya untuk mendapatkan pengakuan sosial dari masyarakat lokal (adat) dan pemangku adat, dimana masyarakat dengan pemangku adat menggunakan ritual sebagai instrumen *counter-hegemony*. Dampaknya interrelasi masyarakat menggunakan ritual *hinting pali* menjadi arena *contested consensus* menurut Gramsci yakni konsensus bukanlah bentuk kesepakatan mutlak, tapi hasil pertarungan politik yang terus-menerus terjadi (Rachar, 2016).

Dalam konteks interrelasi masyarakat pergeseran pemaknaan ritual *hinting pali* menyebabkan terjadinya hibriditas sosial (antara solidaritas dan fragmentasi), komodifikasi ekonomi (antara nilai manfaat dan ketimpangan),

serta arena politik hegemonik (antara domestikasi dan resistensi). Maka dapat dikatakan bahwa ritual *hinting pali* tidak hanya menjadi instrumen mempertahankan tradisi, namun menjadi sarana politik masyarakat lokal meningkatkan posisi tawar dalam relasi kuasa dengan pemangku adat, agama, negara dan korporasi.

7.3 Implikasi dan Kontribusi Akademik

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa ritual tidak dapat lagi dipahami hanya sebagai praktik sakral yang bersifat kultural, namun harus dimaknai sebagai arena politik-ekonomi yang kompleks. Pergeseran makna ritual *hinting pali* menunjukkan bahwa ritual mampu menjadi ruang negosiasi sekaligus pertarungan kepentingan antar aktor yakni masyarakat lokal dan pemangku adat dengan pemangku agama, negara, dan korporasi. Maka dapat dikatakan bahwa ritual bukanlah entitas statis, melainkan arena dinamis yang sarat dengan dimensi hegemonik.

Perdebatan akademik yang muncul dalam studi ritual sebelumnya yang dilakukan Bernard Sellato seorang antropolog Prancis yang banyak meneliti dan menulis tentang masyarakat adat di Kalimantan khususnya Dayak, dengan topik budaya, sejarah budaya dan relasi antara manusia dengan lingkungan. Serta Michael R. Dove antropolog yang meneliti mengenai isu *political ecology* dalam konteks masyarakat adat, hubungan antara pengetahuan lokal dengan lingkungan dan kekuasaan di Asia Tenggara termasuk Kalimantan. Hasil penelitian mereka lebih menekankan ritual sebagai fungsi solidaritas komunal dan makna religius, memperkuat temuan tersebut penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi tersebut tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial, ekonomi dan politik. Menggunakan teori

Gramsci hegemoni dan konsensus ritual *hinting pali* dipahami sebagai mekanisme simbolik yang memproduksi kesepakatan semu yakni konsensus yang sesungguhnya merupakan instrumen hegemonik. Dimana ritual dimaknai bukan sekadar kebudayaan dalam pengertian normatif, melainkan instrumen pertarungan kepentingan politik antar kelompok dalam masyarakat lokal (adat).

Ambivalensi peran pemangku agama juga menunjukkan disatu sisi menjadi agen domestikasi hegemonik dengan mereduksi ritual ke dalam kepentingan negara atau korporasi, sebaliknya pada sisi yang lain mereka dapat menjadi sumber legitimasi resistensi masyarakat lokal. Dimana ambivalensi tersebut bertolak belakang dengan dikotomi lama yang memisahkan agama dari adat yang dikemukakan oleh Walter L. Adamson dan membuka ruang pemahaman baru tentang relasi antara kekuasaan, keagamaan dan budaya lokal.

Pendekatan etnografi politik yang digunakan dalam penelitian ini menawarkan kontribusi metodologis penting bagi studi ritual, *pertama*, etnografi politik memungkinkan peneliti melihat ritual tidak hanya sebagai ekspresi budaya atau praktik keagamaan, tetapi juga sebagai arena kontestasi kekuasaan. Melalui keterlibatan partisipatif, wawancara mendalam dan observasi ritual secara langsung, peneliti dapat menangkap praktik simbolik, narasi serta strategi negosiasi yang dijalankan oleh berbagai aktor. *Kedua*, pendekatan ini memperkaya analisis dengan menghubungkan pengalaman lokal dengan dinamika global, dimana dalam konteks ritual *hinting pali*, etnografi politik membuka cara pandang baru bahwa ritual dapat menjadi instrumen yang menjembatani interaksi masyarakat adat dengan aktor eksternal seperti korporasi dan negara. Artinya etnografi politik memperluas pemahaman mengenai studi ritual yang sebelumnya

cenderung berhenti pada ranah simbolik atau religius semata. *Ketiga*, implikasi metodologis lainnya adalah kemampuan etnografi politik untuk mengungkap ambivalensi peran aktor, tanpa keterlibatan langsung di lapangan. Sulit untuk melihat bagaimana pemangku agama dapat berperan ganda baik sebagai agen *domestikasi* maupun sumber legitimasi resistensi. Dimana hal tersebut menunjukkan sangat pentingnya metode etnografi yang lentur, reflektif dan peka terhadap dinamika kuasa sehingga mampu menggambarkan perilaku pemangku agama yang memiliki sifat ambivalensi. Secara metodologis penelitian ini memperlihatkan bahwa penggunaan etnografi politik mampu menggeser fokus studi ritual dari semata-mata kajian budaya ke arah kajian interaksi politik-ekonomi, yang menekankan pada proses negosiasi, produksi konsensus dan resistensi yang berlangsung di dalam ruang simbolik ritual.

Pada akhirnya penelitian ini memberikan kontribusi teoritis penting dimana ritual tidak semata-mata berfungsi untuk melestarikan solidaritas religius, tetapi juga dapat dimobilisasi sebagai instrumen hegemonik maupun *counter-hegemonik*. Konsensus yang tercipta melalui ritual bukanlah akhir dari konflik yang terjadi dalam kelompok masyarakat, justru menjadi sebuah proses negosiasi berkelanjutan yang selalu terbuka terhadap aktivitas dominasi maupun resistensi. Dengan demikian implikasi akademis terhadap perdebatan ritual *hinting pali* memperlihatkan bahwa ritual harus dipahami secara relasional yakni sebagai ruang simbolik dimana kekuasaan, ideologi dan kepentingan selalu diperebutkan.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa perdebatan mengenai masyarakat adat tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik-ekonomi yang membentuk ruang hidup mereka. Dalam kasus ritual *hinting pali* masyarakat adat

Dayak di Kabupaten Kotawaringin Timur tidak lagi hanya dipahami sebagai komunitas yang bertugas menjaga tradisi dan kosmos spiritual, tetapi telah menjadi aktor sosial-politik untuk selalu bernegosiasi dengan pemangku adat, pemangku agama, negara dan korporasi. Masyarakat lokal (adat) dalam konteks ini harus diposisikan sebagai subjek aktif yang terlibat dalam pertarungan hegemoni dan konsensus, bukan sekadar objek romantisme kultural.

Jika penelitian Bernard Sellato dan Michael R. Dove menekankan aspek solidaritas komunal dan dimensi religius masyarakat adat, maka penelitian ini menambahkan dimensi baru yakni bagaimana praktik adat, khususnya ritual dapat bermetamorfosis menjadi arena pertarungan sosial, ekonomi dan politik. Artinya masyarakat lokal (adat) tidak berada diluar poros kapitalisme global dan intervensi negara, tetapi justru menggunakan strategi adaptif yang terkadang memiliki sifat kompromis dan resistif untuk mempertahankan ruang hidup mereka.

Meminjam perspektif Gramsci posisi masyarakat adat dalam konteks ritual *hinting pali* menunjukkan bahwa konsensus bukanlah hasil netral dari kesepakatan, melainkan proses hegemonik yang terus selalu berlangsung. Masyarakat lokal (adat) melalui pemangku adat dan komunitas lokal dapat menjadi agen resistensi (*counter-hegemony*) terhadap pemangku agama, korporasi dan negara yang berpotensi menjadi mekanisme domestikasi hegemoni. Hal tersebut menunjukkan sifat ambivalensi peran masyarakat lokal (adat), dimana mereka bukan hanya korban kapitalisme ekonomi global, tetapi juga aktor yang memproduksi legitimasi dan wacana sebagai instrumen sosial, ekonomi dan politik.

Implikasi tersebut menjelaskan bahwa masyarakat lokal (adat) tidak bisa lagi dipandang secara esensial sebagai entitas murni, statis dan terisolasi, justru mereka berada dalam jaringan relasi kuasa yang kompleks dimana adat, agama, negara dan korporasi saling berkelindan. Perdebatan tentang masyarakat lokal (adat) harus diarahkan pada bagaimana komunitas lokal (adat) berupaya memperjuangkan ruang hidup mereka melalui mekanisme simbolik seperti ritual untuk menghadapi kooptasi kekuasaan hegemonik.

Penelitian ini menegaskan bahwa masyarakat lokal (adat) Dayak tidak sekadar pewaris tradisi dan ritual sakral, tetapi juga aktor sosial-politik aktif yang menggunakan praktik budaya, khususnya ritual *hinting pali* sebagai instrumen pertarungan kepentingan. Masyarakat lokal (adat) dan pemangku adat berhadapan dengan pemangku agama, negara dan korporasi, yang menggunakan identitas dan ritual menjadi instrumen politik dalam mempertahankan ruang hidup maupun melawan hegemoni eksternal. Temuan ini memperluas pemahaman akademis bahwa masyarakat lokal (adat) bersifat dinamis, relasional dan politis serta menolak pandangan esensial yang melihat mereka sebagai entitas statis/romantis.

Kontribusi penelitian ini secara praktis menekankan pentingnya pengakuan terhadap masyarakat lokal (adat) sebagai subjek hukum dan politik dengan hak atas tanah, sumber daya ataupun praktik budaya. Perlindungan terhadap ritual dan simbol adat perlu dijaga agar tetap berfungsi menjadi instrumen legitimasi dan solidaritas masyarakat lokal (adat), dimana penguatan kelembagaan adat dan membuka ruang dialog dengan melibatkan multi aktor secara inklusif. Kebijakan publik yang berkaitan dengan masyarakat lokal (adat)

harus fleksibel untuk mengakomodir identitas adat secara dinamis, hibrid dan adaptif terhadap perubahan sosial, ekonomi maupun politik.

Dengan demikian maka penelitian ini memberi kontribusi pada perdebatan akademis tentang masyarakat lokal (adat) dengan menunjukkan bahwa mereka adalah subjek politik yang aktif dan dinamis, berhadapan dengan tantangan modernisasi, ekspansi kapital serta intervensi negara. Masyarakat adat tidak hanya mereproduksi tradisi, tetapi juga memproduksi strategi hegemoni maupun *counter-hegemony* melalui simbolisme adat dan agama yang mereka kuasai.

Penelitian ini menegaskan bahwa ritual *hinting pali* mengalami pergeseran makna dari praktik sakral-simbolik menjadi arena hegemoni dan konsensus yang melibatkan masyarakat lokal (adat) dan pemangku adat dengan pemangku agama, negara dan korporasi. Temuan ini memperkuat penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bernard Sellato dan Michael R. Dove yang menekankan ritual sebagai praktik religius-kultural yang merefleksikan solidaritas komunal, dengan menambahkan dinamika politik-ekonomi kontemporer. Pergeseran pemaknaan ritual *hinting pali* menunjukkan bahwa ritual tidak lagi hanya berdiri pada ranah spiritual, namun telah dimobilisasi menjadi instrumen politik strategis dalam menghadapi tekanan eksternal dan pertarungan kepentingan antar aktor.

Meminjam perspektif Gramsci pergeseran makna ritual menunjukkan bahwa konsensus sosial tidak bersifat netral, ritual *hinting pali* menjadi mekanisme hegemonik yang dijalankan melalui ritualisasi nilai-nilai adat. Kooptasi kelembagaan, insentif ekonomi, produksi wacana dan menjadi instrumen *counter-hegemony* dalam memperkuat resistensi masyarakat lokal (adat) dan pemangku keagamaan terhadap korporasi, negara dan pemangku

agama. Penelitian ini juga menemukan ambivalensi peran pemangku agama, yang dapat bertindak sebagai agen domestikasi hegemoni sekaligus sumber legitimasi resistensi, sehingga memperlihatkan kompleksitas hubungan antara agama, adat dan kekuasaan dalam konteks kontemporer.

Secara keseluruhan temuan penelitian menekankan bahwa pergeseran pemaknaan ritual *hinting pali* bukan sekadar fenomena kultural, melainkan proses politik-ekonomi yang terus diperjuangkan. Ritual dalam konteks ini berfungsi sebagai instrumen politik standar ganda, disatu sisi sebagai sarana domestikasi hegemoni negara dan korporasi, sedangkan pada sisi yang lain menjadi ruang resistensi dan legitimasi lokal. Studi ini juga menegaskan perlunya memahami ritual masyarakat adat dalam konteks interaksi sosial, ekonomi dan politik dimana simbol adat, budaya dan praktik ritual menjadi instrumen kekuasaan maupun arena pembentukan konsensus.